

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Koperasi Syariah BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yang di singkat “Koperasi BMT – UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya. Kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/ BH/ KWK. 13/ VII/ 2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT – UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada di dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yakni orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pemimpin Madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT – UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/ kota yang dinilai potensial. Sampai saat ini BMT – UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil atau disebut Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cabang Binuang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang di dalamnya terdapat produk jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang ini berdiri tanggal 5 Rabiul Awal 1421/6 Juni 2000 yang didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan urusan UGT –PPS (Urusan Guru Tugas – Pondok Pesantren Sidogiri). Modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- dari pusat lalu dikembangkan sendiri dengan cara simpan pinjam tersebut.

2. Visi dan Misi Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang

Visi Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang adalah menjadi koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang di singkat menjadi “MANTAB”

Misi Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang adalah mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Macam – macam produk pembiayaan di Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang

a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai) adalah pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas

Akad Pembiayaan:

- 1) Akad yang berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi
- 2) Akad yang berbasis Jual beli (Murabahah) untuk penggunaan pengadaan barang
- 3) Akad yang berbasis Sewa (Multijasa) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang

Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Pembiayaan langsung cair tanpa disurvey
- 2) Bagi hasil atau Margin atau Ujrah paling murah
- 3) Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki
- 4) Bebas biaya asuransi dan biaya notaris
- 5) Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota

Ketentuan:

- 1) Agunan tunai terblokir sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas.
- 2) Tabungan berjangka dan simpanan mudharabah berjangka di BMT UGT hanya bisa dijadikan agunan di kantor yang sama.
- 3) Sertifikat simpanan anggota bisa dijadikan agunan di kantor BMT UGT seluruh Indonesia
- 4) Agunan tunai milik orang lain, wajib melampirkan surat kuasa, foto copy identitas suami/istri dan ikut tanda tangan di perjanjian pembiayaan.
- 5) Maksimum pencairan 90% dari nilai cash collateral yang diagunkan

Persyaratan Khusus:

Buku tabungan atau Warkat atau sertifikat yang asli. Harus mengisi dan menanda-tangani formulir pemblokiran tabungan/simpanan dan surat kuasa mencairkan tabungan/ simpanan

b. UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas) adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah

Keuntungan dan manfaat

- 1) Transaksi sesuai syariah
- 2) Gratis biaya taksir dan administrasi
- 3) Perhitungan Ujrah harian
- 4) Proses cepat dan mudah
- 5) Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- 6) Ujrah lebih murah dan kompetitif

Ketentuan ;

- 1) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- 2) Sistem angsuran sesuai kesepakatan
- 3) Maksimal pembiayaan 10 rekening aktif

Persyaratan Khusus: Jaminan berupa emas.

c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan masalah
- 2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- 3) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan ;

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Persyaratan Khusus :

- 1) Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
- 2) Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.
- 3) Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.
- 4) Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:
 - a) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
 - b) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
 - c) Fotokopi bukti kepemilikan Agunan (SHM/SHGB/BPKB).
 - d) Fotokopi legalitas Usaha; NPWP, TDP dan SIUP

d. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah)

Penggunaan:

- 1) Modal usaha (Murabahah)
- 2) Biaya sekolah/pendidikan (Akad Kafalah)
- 3) Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Kafalah)
- 4) Pembelian perabot rumah tangga (Akad Murabahah)
- 5) Pembelian alat-alat elektronik (akad Murabahah)
- 6) Melunasi tagihan Hutang (Kafalah)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- 2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun

- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Harus aktif menabung setiap hari
- 5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan Khusus: Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

e. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- 4) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
- 5) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan ;

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- 5) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- 6) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- 7) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
- 8) Uang muka minimal 15%

Persyaratan Khusus :

- 1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- 3) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 4) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy

BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan
(untuk kendaraan bekas)

f. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- 1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- 2) Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- 3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
- 4) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan Umum:

- 1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.

- 2) Jangka waktu maksimal 12 bulan
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Menyerahkan agunan berupa kendaraan, tanah dan atau bangunan
- 5) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga
- 6) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- 7) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- 8) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan:

- 1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- 3) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 4) Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

g. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujah dan Wakalah bil Ujah

Penggunaan :

- 1) Take Over talangan haji dari bank syariah (Kafalah bil Ujah)
- 2) Talangan porsi ke BMT UGT (Kafalah bil Ujah dan Wakalah bil Ujah)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- 2) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT
- 3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
- 4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.
- 5) Pembiayaan tanpa agunan.
- 6) Jangka waktu sampai 7 (tujuh) tahun.
- 7) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

Ketentuan :

- 1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,-(tergantung masing2 notaris setempat)
- 2) Sistem Angsuran secara tetap (pokok + ujah kafalah) setiap bulan. Atau pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujah Kafalah dibayar diawal.

Persyaratan Khusus:

- 1) Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain.
- 2) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH

h. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai` al Wafa atau Ba`i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

Penggunaan:

- 1) Biaya sekolah/pendidikan, Biaya rumah sakit (Rahn Tasjili atau Bai` al Wafa` atau Bai` dan IMBT)
- 2) Biaya sewa tempat usaha (Akad Ijarah Paralel)
- 3) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi Akad Murabahah & Ijarah parallel atau Bai` al Wafa` atau Bai` dan IMBT)
- 4) Melunasi tagihan Hutang (Rahn Tasjili, Bai` al Wafa` atau Bai` dan IMBT)

Manfaat:

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat
- 2) Akad sesuai syariah dan dijamin halal

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan Konsumtif
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Plafon pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

Persyaratan Khusus :

- 1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.

- 2) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 3) Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB)

i. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai` Maushuf Fiddhimmah atau Istishna`) atau Multi Akad (Murabahah dan Ijarah Paralel)

Penggunaan ;

- 1) Pembelian rumah jadi, baru atau bekas (Akad Murabahah)
- 2) Pembangunan rumah (Akad Istishna` atau Bai` Maushuf Fiddhimmah)
- 3) Beli tanah kavling dan bangun rumah (Murabahah dan Istishna`/Bai Maushuf Fiddhimmah)
- 4) Beli tanah kavling (Murabahah)
- 5) Renovasi rumah (Multi akad Murabahah dan Ijarah paralel)

Manfaat:

- 1) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri.

- 2) Membantu anggota yang ingin merenovasi rumah.
- 3) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
- 4) Proses permohonan yang mudah dan cepat

Ketentuan:

- 1) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
- 5) DP atau uang muka 15%.
- 6) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

Persyaratan Khusus :

- 1) Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja.
- 2) Fotokopi Tabungan 3 bulan terakhir.
- 3) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 100 juta.
- 4) Fotokopi rekening telepon dan listrik.
- 5) Fotokopi SHM/SHGB.
- 6) Fotokopi IMB dan Denah Bangunan.

j. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah parallel atau Bai` al Wafa dan Ijarah)

Penggunaan ;

- 1) Pembelian bibit, pupuk dan atu obat-obatan (Akad Murabahah)
- 2) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (Multi akad Murabahah dan Ijarah Paralel atau bai` al Wafa)

Manfaat:

- 1) Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian
- 2) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya.
- 3) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal Usaha pertanian.
- 2) Merupakan pertanian produktif
- 3) Memiliki pengalaman dan kecakapan

- 4) Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
- 5) Sistem angsuran musiman sesuai jenis pertaniannya
- 6) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 20 juta

Persyaratan Khusus :

- 1) Fotokopi rekening telepon dan listrik.
- 2) Fotokopi dan asli Sertifikat sawah atau lahan atau BPKB.

Definisi Akad

- 1) Akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- 2) Akad Musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- 3) Akad Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

- 4) Bai` al Wafa` adalah Suatu akad di mana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu. BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad Ijarah.
- 5) Akad Istishna` adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dimana BMT sebagai pemesan/mustashni` dan anggota sebagai pembuat/shani`.
- 6) Bai` Maushuf Fiddhimmah adalah akad jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan kriteria yang ditentukan.
- 7) Akad Rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai Murtahin boleh meminta Ujrah/Biaya penitipan Agunan.
- 8) Rahn Tasjili adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.

- 9) Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mustajir/penyewa dengan BMT sebagai mujir/yang menyewakan atas majur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- 10) Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa.
- 11) Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai Makful `anhu kepada pihak ketiga (Makful-lah) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/Ujroh).
- 12) Wakalah adalah akad dimana anggota sebagai muwakkil, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan BMT mendapatkan upah/ujroh.

Persyaratan Umum Pembiayaan ;

- 1) Fotokopi KTP pemohon.
- 2) Fotokopi KTP suami/istri/wali
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)

4. Kegiatan Instansi

Adapun beberapa kegiatan dari Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang adalah sebagai berikut:

a. Jam buka layanan

Setiap senin sampai sabtu

- Jam 07.00 WITA : Sholat Dhuha bersama
- Jam 08.00 WITA : Buka Kantor
- Jam 12.00 WITA : Istirahat
- Jam 13.00 WITA : Buka kembali
- Jam 15.00 WITA : Tutup

b. Kegiatan pokok instansi

1) Produk Simpanan

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

Manfaat dan Keuntungan:

- a) Aman dan transparan
- b) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah
- c) Bagi hasil menguntungkan dan halal

- d) Tanpa biaya administrasi bulanan
- e) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan

- a) Setoran awal minimal Rp 10.000.
- b) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
- c) Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000

Persyaratan:

- a) Poto kopi Kartu identitas (KTP/SIM)
- 2) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- a) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- b) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- c) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif
- d) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- e) Aman, terhindar dari riba dan haram

- f) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

Ketentuan :

- a) Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji.
- b) Setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000.
- c) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.
- d) Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji;
- e) Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000.
- f) Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu keluarga

Persyaratan:

- a) Menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku
- 3) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- a) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- b) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif
- c) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- d) Aman, terhindar dari riba dan haram
- e) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp 1.000.000.
 - b) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
 - c) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
 - d) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
 - e) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman
 - f) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i.
 - g) Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.
- 4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan :

- a) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat,
- b) Aman, terhindar dari riba dan haram
- c) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- d) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp 10.000.
- b) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000
- c) Biaya administrasi Rp 5.000.
- d) Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri

Persyaratan:

- a) Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku
- 5) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad :Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan :

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- b) Transaksi mudah dan bebas dari riba
- c) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- d) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- e) Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- f) GRATIS biaya administrasi.

Ketentuan :

- a) Setoran awal Rp 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000.
- b) Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran

- c) Pengajuan BEA SISWA apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan
- d) Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

Persyaratan :

- a) Foto Kopi KTP/SIM
- b) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta dibubuhi setempel
- c) Rekening tabungan atas nama Ketua/Bendahara QQ nama lembaga
- 6) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan:

- a) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah

- b) Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- c) Membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan:

- a) Setoran awal minimal Rp 50.000
- b) Setoran berikutnya minimal Rp 25.000
- c) Saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban minimal Rp 50.000.
- d) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah

Persyaratan:

- a) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- b) Menunjukkan asli bukti identitas diri wali (KTP/SIM) dan menyerahkan foto copy bukti identitas dimaksud.

Spesifikasi biaya :

- a) Biaya administrasi dan tabarru' asuransi Rp. 15,000 (untuk kurban kambing) dan Rp 100.000,- (untuk kurban sapi)
- b) Biaya penutupan rekening Rp. 10,000,-

7) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT

Manfaat :

- a) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri
- b) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan
- c) Mendapatkan souvenir BMT UGT @sesuai persyaratan yang berlaku

Ketentuan :

- a) Periode Simpanan 1 tahun s/d 10 tahun
- b) Usia anggota penabung minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo
- c) Setoran bulanan minimal Rp.50.000.- s/d Rp 2 juta dengan kelipatan 50,000,
- d) Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.
- e) Cover asuransi secara Gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan sesuai ketentuan BMT UGT
- f) Memiliki Tabungan umum syariah sebagai rekening asal (source account) bila setoran bulanan tidak masuk selama

tiga bulan berturut turut,maka cover asuransi dihentikan,dan dana simpanan tazkia akan dipindah bukukan kesimpanan umum syariahsecara otomatis

Syarat :

a) Foto copy kartu Identitas (KTP/SIM)

Contoh : Pilih paket setoran perbulan Rp 1 juta, Periode kontrak 60 bulan pada bulan ke 30 ternyata Nasabah meninggal dunia,maka dia akan mendapatkan asuransi pendidikan Rp100 juta dan pihak asuransi juga akan melanjutkan setoran simpanan bulannya Rp1juta perbulannya yang sisa 30 bulan.

8) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah sebagai berikut

- a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Keuntungan :

- a) Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif
- b) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- c) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum syariah

Ketentuan:

- a) Setoran minimal Rp 500.000
- b) Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan

Persyaratan :

- a) Mengisi formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka (Deposito)
- b) Foto kopi identitas diri (KTP/SIM)

9) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Manfaat dan keuntungan :

- a) Mendapatkan santunan asuransi kesehatan sebagai berikut :

- b) Rawat inap rumah sakit Rp.200.000. Perhari (maksimal 180 hari setahun)
- c) Rawat ICU Rp.400.000.-perhari (maksimal 10 hari setahun)
- d) Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)
- e) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut :
- f) Santunan meninggal biasa Rp 5 juta
- g) Santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta

Ketentuan:

- a) Jangka waktu deposito 36 bulan
- b) Nominal deposito mulai dari Rp 25 juta dan berlaku kelipatannya (santunan kesehatan dan kematian juga berlaku kelipatan)
- c) Tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masa kontrak deposito kecuali ada udzur syar'i

Persyaratan :

- a) Harus menjadi anggota koperasi BMT UGT
- b) Membuka rekening tabungan umum syariah
- c) Mengisi formulir deposito berasuransi
- d) Menyerahkan foto copy KTP

10) Definisi Akad

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib/BMT) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Ketentuan Akad

- a) Akad ini merupakan perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
- b) BMT sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama Anggota.
- c) BMT sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- d) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh BMT sebagai musytarik dibagi antara BMT sebagai mudharib dengan anggota dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- e) Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.
- f) BMT boleh Tabarru' menanggung kerugian anggota sesuai porsi modal anggota

Dalam transaksi murabahah (jual beli), BMT terlebih dahulu membelikan barang yang diinginkan nasabah. Kemudian menentukan


harga dari pembelian tersebut. Di saat perjanjian pihak BMT menerangkan harga beli dengan keuntungan yang akhirnya menjadi harga penjualan antara BMT dengan nasabah.

5. Struktur Organisasi

Karyawan Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cabang Binuang dibagi pada 4 bidang yang terdiri dari kepala kantor, kasir, AOAP dan AOSP. Berikut adalah Struktur Kepengurusan Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang :

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan



Sumber: Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang

B. Analisis Data

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh simpan pinjam terhadap pendapatan BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang periode 2017 – 2019, dengan data tersebut terungkap bahwasanya simpanan koperasi, pinjaman koperasi dan pendapatan koperasi mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut data simpanan, pinjaman dan pendapatan koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang pada periode 2017 – 2019 :

Tabel 4.1

Data Koperasi

Tahun	Simpanan	Pinjaman	Pendapatan
2017	Rp. 1.924.815.269.57	Rp. 1.911.664.542.00	Rp. 154.189.562.78
2018	Rp. 2.463.078.858	Rp. 2.029.156.366	Rp. 144.231.157
2019	Rp. 2.475.608.145	Rp. 1.969.688.166	Rp. 136.553.216

Sumber: Koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang

- 1) Perkembangan simpanan pada koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang.

Pada tahun 2017 jumlah simpanan koperasi sebesar Rp. 1.924.815.269.57,-. Jumlah simpanan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.463.078.858,- yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 538.263.589,- atau meningkat sebesar 27,96%. Pada tahun 2019 jumlah simpanan sebesar Rp. 2.475.608.145,- yang mengalami

peningkatan lagi dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.529.560,- atau meningkat sebesar 0.51%.

2) Perkembangan pinjaman pada koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang.

Pada tahun 2017 jumlah pinjaman koperasi sebesar Rp. 1.911.664.542.00,-. Jumlah pinjaman pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.029.156.366,- yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 117.491.824,- atau meningkat sebesar 6,15%. Pada tahun 2019 jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.969.688.166,- namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 59.468.200,- atau menurun sebesar 2,93%.

3) Perkembangan pendapatan pada koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang.

Pada tahun 2017 jumlah pendapatan koperasi sebesar Rp. 154.189.562,-. Jumlah pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 144.231.157,- yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.958.405,- atau menurun sebesar 6,46%. Pada tahun 2019 jumlah pendapatan sebesar Rp. 136.553.216,- yang mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.677.941,- atau menurun sebesar 5,32%.

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji t (Uji Parsial) dilakukan untuk melihat secara parsial pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level tarafnya 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Hipotesis Statistik :

- a) $H_0 : r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)
- b) $H_a : r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

Kriteria Pengujian Hipotesis :

- a) H_0 diterima jika : $-t_{tabel} \leq t_{hitung}$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$
- b) H_a diterima jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < t_{tabel}$

Ketentuannya :

Nilai signifikan $< 0,05$

$$\begin{aligned}
 T_{tabel} &= t(a/2 ; n - k - 1) \\
 &= t(0,05/2 ; 3 - 2 - 1) \\
 &= t(0,025 ; 0) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Tabel 4.2
Uji Parsial (T)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11255684,483	,000		.	.
	Simpanan	-,045	,000	-1,587	.	.
	Pinjaman	,120	,000	,795	.	.

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : Diolah dari IBM SPSS Statistics 25

a. Simpanan (X_1)

Terlihat dari variabel simpanan nilai sig tidak ada pada tabel yang artinya nilai signifikansi adalah 0. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa $\text{sig } 0 < 0,05$ dan nilai $t_{\text{hitung}}(0) \leq t_{\text{tabel}}(0)$ maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_0 dan menolak H_a .

b. Pinjaman (X_2)

Terlihat dari variabel pinjaman nilai sig juga tidak ada pada tabel yang artinya nilai signifikansi adalah 0. Hasil uji tersebut sama dengan hasil uji variabel simpanan yang menunjukkan bahwa $\text{sig } 0 < 0,05$ dan nilai $t_{\text{hitung}}(0) \leq t_{\text{tabel}}(0)$ maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_0 dan menolak H_a .

Dapat disimpulkan bahwasanya simpanan dan pinjaman berpengaruh signifikan terhadap pendapatan koperasi BMT – UGT Sidogiri Cabang Binuang namun variabel independen (simpanan atau pinjaman) bukan merupakan penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (pendapatan).

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F juga dimasukkan untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol.

Hipotesis :

- a) H_0 = Tidak ada pengaruh antara jenis kebutuhan dan nilai barang jaminan terhadap tingkat pembelian jasa
- b) H_a = Ada pengaruh antara jenis kebutuhan dan nilai barang jaminan terhadap tingkat pembelian jasa

Kriteria Pengujian Hipotesis :

- a) Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$
- b) Terima H_0 apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} \geq -F_{tabel}$

Ketentuannya:

dk (derajat kebebasan) = 2

$$\begin{aligned}
 F_{\text{tabel}} &= F(\text{dk} ; n - k - 1) \\
 &= F(2 ; 3 - 2 - 1) \\
 &= F(2 ; 0) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Tabel 4.3

Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156387117141 011,620	2	78193558570505,810	.	. ^b
	Residual	,000	0	.	.	.
	Total	156387117141 011,620	2			
a. Dependent Variable: Pendapatan						
b. Predictors: (Constant), Pinjaman, Simpanan						

Sumber : Diolah dari IBM SPSS Statistics 25

Pada tabel di atas karena tidak terhitung maka diperoleh nilai $F = 0$ dengan tingkat signifikan $0 < 0,05$. Setelah mengetahui besarnya f_{hitung} maka akan dibandingkan dengan f_{tabel} yang akan di peroleh dengan dk (derajat kebebasan) = 2 adalah 0. Maka $f_{\text{hitung}}(0) \geq f_{\text{tabel}}(0)$ artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Jadi di ambil kesimpulan bahwa simpanan

dan pinjaman bersama-sama signifikansi mempengaruhi pendapatan koperasi.

C. Pembahasan Penelitian

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam hal ini untuk mengetahui distribusiresidual terdistribusi normal atau tidak. Untuk menetapkan kenormalan kriteria yang berlaku adalah:

- a. Taraf signifikansi uji $\alpha = 0,05$
- b. Jika signifikansi yang diperoleh $> \alpha = 0,05$, maka sampel berdistribusi normal
- c. Jika signifikansi yang diperoleh $< \alpha = 0,05$, maka sampel berdistribusi tidak normal

Tabel 4.4**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		3
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00000000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. The distribution has no variance for this variable. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test cannot be performed.		

Sumber : Diolah dari IBM SPSS Statistics 25

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan tidak terbaca pada tabel spss, namun dapat di simpulkan bahwa nilai signifikan sebesar 0. Karena nilai signifikan adalah $0 < 0,05$ maka nilai residual terdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan:

- a. Bila tolerance $< 0,10$ atau sama dengan VIF > 10 maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.

- b. Bila tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius.

Tabel 4.5

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11255684,483	,000		.	.		
	Simpanan	-,045	,000	-1,587	.	.	,274	3,653
	Pinjaman	,120	,000	,795	.	.	,274	3,653

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : Diolah dari IBM SPSS Statistics 25


Dari data tabel di atas dapat dikatakan bahwa nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) untuk variabel simpanan (X_1) sebesar 3,653, untuk variabel pinjaman (X_2) sebesar 3,653, dan masing-masing variabel yaitu variabel independen tidak memiliki nilai yang lebih dari 10. Demikian juga nilai *Tolerance* pada variabel simpanan sebesar 0,274, untuk variabel pinjaman sebesar 0,274, dan dari masing-masing variabel *Tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Multikolinearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *Tolerance* setiap variabel independen lebih dari 0,1 dan VIF lebih kecil

dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah apabila varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya bernilai tetap atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik atau poin-poin yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.2**Uji Heterokedastisitas**

Sumber : Diolah dari IBM SPSS Statistics 25

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik ada membentuk pola tertentu yang teratur walaupun hanya satu titik namun posisinya teratur, dengan demikian maka ini terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

4. Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana yang mana menggunakan rumus persamaan korelasi product moment. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu simpanan (X_1) dan pinjaman (X_2) dan terdapat 1 variabel dependen yaitu pendapatan. Adapun rumus regresi korelasi product moment sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Tabel 4.6

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11255684,483	,000		.	.
	Simpanan	-,045	,000	-1,587	.	.
	Pinjaman	,120	,000	,795	.	.

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : Diolah dari IBM SPSS Statistics 25

Berdasarkan hasil regresi pada tabel, untuk persamaan regresi dapat dilihat pada kolom B dalam Unstandardized Coefficients dan persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Y = Pendapatan

a = Konstanta

β = Angka arah koefisien regresi

X_1 = Simpanan

X_2 = Pinjaman

e = Standart error

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 11255684,483 - 0,045X_1 + 0,120X_2 + e$$

Dalam perhitungan persamaan tersebut tidak mempunyai satuan maka semua perubahan keputusan variabel terikat (Y) tingkat pendapatan diasumsikan proporsional dengan perubahan variabel bebas (X) simpan pinjam. Akibatnya tidak ada nilai konstanta (nilai tetap). Dari persamaan regresi linier berganda pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (α) = 11255684,483

Nilai konstanta positif menunjukkan bahwa variabel simpan pinjam memberikan pengaruh positif. Bila variabel independen (simpan pinjam) naik atau berpengaruh dalam satuan, maka variabel dependen (pendapatan) akan naik.

- b. Simpanan (X_1) = -0,045

Nilai simpanan merupakan nilai koefisien regresi variabel simpanan terhadap variabel pendapatan. Jika simpanan mengalami penurunan satu satuan maka pendapatan akan mengalami penurunan nilai sebesar -0,045 atau -4,5%. Koefisien bernilai negatif yang artinya antara simpanan dan pendapatan mengalami hubungan negatif. Simpanan akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan.

- c. Pinjaman (X_2) = 0,120

Nilai pinjaman merupakan nilai koefisien regresi variabel pinjaman terhadap variabel pendapatan. Jika pinjaman mengalami kenaikan satu

satuan maka pendapatan akan mengalami peningkatan sebesar 0,120 atau 12%. Koefisien bernilai positif yang artinya antara pinjaman dan pendapatan mengalami hubungan positif. Kenaikan pinjaman akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan.

5. Koefisien determinasi (Uji R^2)

Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi menenrangkan variasi variabel dependen. Analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh atau peningkatan pendapatan oleh variabel tingkat simpanan dan pinjaman. Determinasi dapat di hitung dengan rumus:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Tabel 4.7

Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	1,000	.	.
a. Predictors: (Constant), Pinjaman, Simpanan				
b. Dependent Variable: Pendapatan				

Sumber : Diolah dari IBM SPSS Statistics 25

Berdasarkan tabel di atas hasil analisis regression secara keseluruhan menunjukkan nilai R_{square} sebesar 1,000. Hal ini berarti bahwa 100% variabel peningkatan pendapatan ditentukan oleh peran dari variabel simpanan dan pinjaman. Karena koperasi ini hanya bergerak di bidang simpan pinjam, jadi penulis meneliti simpan pinjam sebagai ukurannya.